



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG**

Jalan Raya Karanggeneng Nomor 01 A Telepon 390740
E-mail; karanggeneng@lamongan.go.id Website; www.lamongankab.go.id
KARANGGENENG – 62254

Lamongan, 2 Oktober 2023

Nomor : 800/692.1/413.318/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)


Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan
III Tahun 2023 Kecamatan
Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III
Tahun 2023 Kecamatan Karanggeneng sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
CAMAT KARANGGENENG**


HARWAH YUTOMO, SH, MM.
Pembina Tk.1
NIP. 19730102 199602 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.





**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN III TAHUN 2023
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG**

Jalan Raya Karanggeneng Nomor 01 A Telepon 390740
E-mail; karanggeneng@lamongan.go.id Website; www.lamongankab.go.id
KARANGGENENG – 62254

NO DOKUMEN : 800/692.1/413.318/2023
TANGGAL TERBIT : 2 OKTOBER 2023

Disiapkan Oleh	:	STAFF UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KARANGGENENG  LATHIFATUL MUAROFAH, A.Md NIP 19951018 202203 2 003
Diperiksa	:	KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN KECAMATAN KARANGGENENG  MOCHAMAD RIZAL, SE. NIP 19860515 201101 1 018
Disahkan Oleh	:	 CAMAT KARANGGENENG HARWAH YUTOMO, SH. MM. NIP 19730102 199602 1 001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Karanggeneng telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan III sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:							
1	Pengusulan Peningkatan Kualitas Jaringan di Pusat Pengecekan Kondisi Genset dan Dilakukan Pemeliharaan Rutin, Agar Bisa Digunaan Ketika Sewaktu-waktu dibutuhkan dan Peningkatan Penerapan SOP Pelayanan Publik	Memastikan aporan administrasi Kependudukan dilaksanakan Tepat Waktu	Kasi Pelayanan Publik	IT Pusat	Januari-Desember 2023	Januari-September 2023	Sudah Terlaksanakan
2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan dan Meningkatkan Peran Pendamping Desa	Memastikan usulan masyarakat dalam musrenbangdes tercatat	Kasi PPM	Masyarakat	Februari 2023	Februari 2023	Sudah Terlaksanakan
3	Memberikan tindakan tegas bagi Aparatur yang tidak disiplin dan melakukan BIMTEK Pada Aparatur Desa di Bidang IT	Pemantauan berkala progres pemahaman aparatur desa tentang IT	Kasi Pemerintahan	Aparatur Pemerintahan Desa	Januari-Desember 2023	Januari-September 2023	Sudah Terlaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng:							
1	Membuat masterplan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan juknis	Memastikan pembuatan masterplan pembangunan desa sudah sesuai dengan ketentuan juknis	Kasi PPM	Aparatur Pemerintahan Desa	Januari-Desember 2023	Januari-September 2023	Sudah Terlaksanakan
2	Dilakukan mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh muspika	Koordinasi dengan baik baik dengan aparat desa, masyarakat dan Muspika	Kasi Trantibum	Masyarakat dan Muspika	Januari-Desember 2023	Januari-September 2023	Sudah Terlaksanakan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Karanggeneng telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah koordinasi dengan aparatur desa mengenai kesulitan dalam pelaporan administrasi keuangan dan mengatasi konflik yang terjadi antar perguruan tinggi.

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:										
1	Pelayanan Dokumen kependudukan (E-KTP dan Kartu Keluarga) tidak selesai tepat waktu	RSO.23.99.04.01	<div>Mei 2023</div>	<div>Trouble Jaringan dari pusat</div>	<div>Pemrosesan data kependudukan terhambat</div>	<div>Kecamatan</div>	<div>Pengusulan Peningakatan Kualitas Jaringan di Pusat Pengecekan Kondisi Genset dan Dilakukan Pemeliharaan Rutin, Agar Bisa Digunaan Ketika Sewaktu-waktu dibutuhkan dan Peningkatan Penerapan SOP Pelayanan Publik</div>	<div>Januari-Desember 2023</div>	<div>Januari-September 2023</div>	<div>Sudah Terlaksanakan</div>
2	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa Belum maksimal	RSO.23.99.04.02	<div>Februari 2023</div>	<div>Tidak semua masayarakat aktif dalam musrenbangdes</div>	<div>Terdapat usulan kegiatan yang tidak disampaikan</div>	<div>Kecamatan</div>	<div>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan dan Meningkatkan Peran Pendamping Desa</div>	<div>Februari 2023</div>	<div>Februari 2023</div>	<div>Sudah Terlaksanakan</div>
3	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Belum Tertib Menyebabkan Keterlambatan dalam Pelaporan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa	RSO.23.99.04.03	<div>September 2023</div>	<div>Terlambatnya Aparatur Desa dalam Pelaporan Administrasi dan Keuangan</div>	<div>Pelaporan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa ke Kecamatan</div>	<div>Kecamatan</div>	<div>Memberikan tindakan tegas bagi Aparatur yang tidak disiplin dan melakukan BIMTEK Pada Aparatur Desa di Bidang IT</div>	<div>Januari-Desember 2023</div>	<div>Januari-September 2023</div>	<div>Sudah Terlaksanakan</div>
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng:										
1	Banyaknya usulan kegiatan yang tidak tercover	ROO.23.12.44.01	<div>Februari 2023</div>	<div>Tidak semua usulan dalam musrenbangdes dapat tercover</div>	<div>Terdapat masyarakat yang merasa kecewa</div>	<div>Kecamatan</div>	<div>Membuat masterplan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan juknis</div>	<div>Januari-Desember 2023</div>	<div>Januari-September 2023</div>	<div>Sudah Terlaksanakan</div>
2	Adanya Konflik Sosial yang tertambat tertangani	ROO.23.12.44.02	<div>Agustus 2023</div>	<div>Konflik antar perguruan silat</div>	<div>Masyarakat Menjadi Resah dan terdapat korban yang luka</div>	<div>Kecamatan</div>	<div>Dilakukan mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh muspika</div>	<div>Januari-Desember 2023</div>	<div>Januari-September 2023</div>	<div>Sudah Terlaksanakan</div>

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Ketika dilakukan koordinasi dengan perangkat desa, beberapa perangkat desa tetap melakukan kesalahan dalam penyelesaian laporan administrasi keuangan dan Ketika terjadi konflik antar perguruan tinggi terlambatnya informasi yang didapatkan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat simpulan bahwa Kecamatan Karanggeneng sudah melakukan kegiatan sesuai rencana sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan pengendalian risiko.